

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 3 (1), 2021, 115-137

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

**METODE PEMECAHAN KONTRADIKSI DALIL  
DALAM KITAB JAM'U AL-JAWAMI'**

**Afrohah**

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

email: afrohah.aljamilah@yahoo.com

**Abstract:** *People today we see a view that occurs among Muslims. This difference arises because of the arguments that are textually contradictory to one another, whether in the Koran, hadith or other arguments. The science of Ushul Fiqih discusses it in a special chapter, namely the Ta'arud Al Adillah chapter (Contradiction of the Dalil), which is a chapter that studies and examines textually contradicting arguments and then makes settlement steps or methods. There are a lot of Islamic legal experts who discuss Ta'arud Al Adillah, but to be more focused the author will only discuss the "Method of Solving the Contradiction of the Dalil in the Book of Jam'ul Jawami 'by Tajuddin as-Subuki" because this is very popular in Indonesia, many studied in Islamic boarding schools and many scholars. In his book, Al-Subky offers a method of managing Ta'arud al-Adillah (contradiction to the argument) which is different from the Hanafi and Shafi'i schools, namely; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf, and al-Takhyir wa al-Tasaquth, without being obliged by the mujtahids to use the method in sequence but allowing him to choose between the four methods offered. This shows that al Subky started a change in the concept of Ushul Fiqih and was more moderate in deciding a problem.*

**Keywords:** method, contradiction to the argument, book jam'u al-jawami '.

**Abstrak:** *Dewasa ini kita sering melihat adanya perbedaan pandangan yang terjadi di antara umat Islam. Perbedaan itu muncul karena adanya dalil yang secara tekstual saling bertentangan satu sama lain, baik al Qur'an, hadits maupun dalil yang lain. Ilmu Ushul Fiqih membahasnya dalam bab Khusus yaitu bab Ta'arud Al Adillah (Kontradiksi Dalil), yaitu bab yang mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan dan kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian atau metode pemecahan. Para Pakar hukum Islam yang membahas tentang Ta'arud Al Adillah sangatlah banyak, namun agar lebih terfokus penulis hanya akan membahas tentang " Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam'ul Jawami' Karya Tajuddin as-Subuki" karena kitab ini sangat terkenal di Indonesia, banyak dikaji di pondok-pondok pesantren dan banyak disyarahi oleh para Ulama. Di dalam kitabnya itu, Al-Subky menawarkan metode pemecahan Ta'arud al-Adillah (kontradiksi dalil) yang berbeda dengan Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i , yaitu ; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf , dan al-Takhyir wa al-Tasaquth, tanpa mengharuskan para mujtahid untuk menggunakan metode itu secara berurutan tetapi mempersilakkannya untuk memilih di antara empat metode yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa al Subky memulai sebuah perubahan dalam konsep Ushul Fiqih dan lebih moderat dalam memutuskan suatu permasalahan.*

**Kata Kunci:** metode, kontradiksi dalil, kitab *jam'u al-jawami'*.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini kita sering melihat adanya perbedaan pandangan yang terjadi di antara umat Islam. Perbedaan itu semuanya muncul berdasarkan dalil, baik al Qur'an, hadits maupun dalil yang lain. Pada dasarnya perbedaan seperti itu merupakan yang sudah biasa. Jika kita melihat beberapa rujukan hukum Islam yang digunakan oleh pakar hukum Islam, di situ kita

melihat beberapa dalil yang secara tekstual saling bertentangan antara satu sama lain.

Oleh karena itu, ketika kita mendengar ada tuduhan maupun anggapan orang bahwa dalam Islam terdapat inkonsistensi status sebuah perkara yang nantinya menimbulkan pemikiran yang negative bahwa Tuhan maupun Nabi Umat Islam tidak konsisten. Karena anggapan seperti itu dimungkinkan keluar dari mulut ke mulut orang yang tidak paham, bahkan tidak mengetahui seluk beluk hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari anggapan-anggapan miring seperti di atas, para pakar hukum Islam terdahulu mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan, kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian atau metode pemecahan. Hasil dari kajian para pakar Hukum Islam di atas sekarang bisa kita baca dan pelajari dalam Kitab atau literatur Hukum Islam (Ushul Fiqih) yang termuat dalam bab Khusus yaitu Bab *Ta'arud al-Adillah* yang kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah Kontradiksi Dalil.

Para Pakar hukum Islam yang membahas tentang *Ta'arud al-Adillah* sangatlah banyak, namun agar lebih terfokus penulis hanya akan membahas tentang Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab *Jam'ul Jawami'*. Kitab ini merupakan sebuah *masterpiece* yang tak lekang oleh zaman. Karya besar ini ditulis oleh seorang ulama besar bergelar Tajuddin as-Subuki (Mahkota Agama dari desa Subuki). Kitab *Jam'ul al-Jawami'* adalah karya yang dihasilkan berkat penelitian yang sangat panjang

sebagaimana yang diutarakan oleh Tajuddin as-Subuki dalam mukadimah dalam kitab Jam'ul al-Jawami'.

### **TA'ARUD A- ADILLAH**

Secara etimologi, *ta'arud* adalah masdar dari kata "*ta'arada*" yang berarti sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan<sup>1</sup>. Sebagian ahli Ushul fiqh menggunakan istilah "*al-ta'adul*" sebagai ganti dari istilah *al-ta'arudh*. Kata *al-ta'arudh*, secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari *fil madhi* "*'aradha*" yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi,. Artinya menurut penjelasan ahli Bahasa Kata *al-ta'arudh* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi<sup>2</sup>.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *al-ta'arudh*, di antaranya:

1. Al-Sarakhsi, *al-ta'arudh* adalah adanya dua hujjah atau dalil yang saling mencegah atau berlawanan. Kedua hujjah yang berlawanan itu sederajat, salah satu dari keduanya mengandung kewajiban berbeda dengan lainnya, seperti suatu dalil yang terkandung kewajiban berlawanan dengan dalil lain yang mengandung keharaman, dan dalil yang menafi -kan berlawanan dengan dalil yang menetapkan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'arud wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. II; Kairo: Dar al-Wafa' li al-Taba'ah, 1987), 29.

<sup>2</sup> Rahmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Rizki Putra, 2001), 225.

<sup>3</sup> Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi Juz II* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 12.

2. Al-Bazdawi, *al-ta'arudh* adalah adanya dua dalil yang sederajat, salah satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum keduanya yang saling kontradiksi. Kontradiksi tersebut harus dalam kedudukan dan waktu yang sama<sup>4</sup>.
3. Al-Gazali, *al-ta'arudh* adalah adanya dua hujjah yang saling bertolak belakang. Hujjah syar'i yang kontradiksi harus memiliki persamaan waktu, hukum dan kedudukan. Jika tidak sama waktu, hukum dan kedudukannya, maka hal itu diartikan *al-tanaaqush* (mengandung banyak perlawanan).<sup>5</sup>
4. Abd al-Wahhab Khallaf, *ta'arudh* adalah kontradiksi makna antara dua dalil syara', sedangkan menurut istilah usul adalah dengan kehendak hukum dalil lainnya.<sup>6</sup>

Pengertian *Ta'arudh al-Adillah* ada yang mengartikan sebagai kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, hadis ahad dengan hadis ahad, dan antara kias dengan kias yang lain<sup>7</sup>. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Ta'arudh al-Adillah* adalah pertentangan

---

<sup>4</sup> Al-Imam Fakhru al-Islam 'Ali bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi, *Usul al-Bazdawi* (Miru Muhammad Kutub Khanah), 200.

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul Juz II* (Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1903), 189.

<sup>6</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 2002), 229.

<sup>7</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 417.

antara dua dalil.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Ali Hasbullah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang didukung yang dikandung dalil lainnya yang berada dalam satu derajat.<sup>9</sup> Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Ta'arudh al-Adillah* adalah Pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya yang secara *dzahir* mempunyai derajat yang sama.

Contoh kontradiksi dalil yang berupa ayat al-Qur'an adalah seperti ketentuan tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 234 , yang artinya *"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir masa iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan."*<sup>10</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ayat ini tidak membedakan antara wanita itu hamil atau tidak. Secara umum Allah SWT menyatakan bahwa, apabila wanita ditinggal mati suaminya maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi dalam surat al Thalaq ayat 4 Allah SWT berfirman; *Dan perempuan-*

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammmad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra).

<sup>9</sup> Rahmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* , 225.

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 38.

*perempuan yang tidak hai lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>11</sup>*

Ayat ini menyatakan bahwa wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan anaknya. Ayat ini juga membedakan antara cerai hidup (talak) atau cerai mati (ditinggal mati suami). Secara umum ayat ini mengandung pengertian bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, iddahnya sampai melahirkan. Dengan demikian terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.

Contoh hadits yang bertentangan adalah hadits tentang masalah riba. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda; “Tidak ada riba kecuali pada nasi-ah ( Riba yang muncul dari hutang piutang)” [HR. Al-Bukhari].

Hadits ini meniadakan segala bentuk riba kecuali riba nasiah, yaitu riba penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran<sup>12</sup>. Dengan demikian riba fadl (riba yang muncul akibat transaksi, baik jual beli atau yang lainnya) tidaklah haram. Namun dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda; Dari Abu Saïd Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, 558.

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017),102.

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." *Muttafaq Alaihi*.

Hadits ini mengandung hukum bahwa riba Fadl diharamkan. Dengan demikian, dalam masalah riba fadl ini ada pertentangan hukum yang terkandung oleh dalil tersebut di atas. Hadits pertama membolehkan riba Fadl dan hadits yang kedua mengharamkannya.

Menurut Imam Tajuddin as-Subuki, pertentangan antara dua dalil itu tidak mungkin terjadi<sup>13</sup>, Wahbah Al Zuhaily juga menyatakan bahwa, pertentangan antara kedua dalil itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai kemampuan pemahaman, analisis dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan hakiki, karena tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan yang bertentangan.<sup>14</sup>

### **KITAB JAM'U AL-JAWAMI'**

Nama *Jam'u al-Jawami'* terdiri dari dua kata, yaitu *Jam'u* yang berarti kumpulan, dan *al-Jawami'* merupakan jamak dari kata *Jam'u* yang berarti banyak kumpulan. Dengan demikian *Jam'u al-*

---

<sup>13</sup> Tajuddin as-Subuki, *Jam'u al-jawami'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2003), 112.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami Juz I* (Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005), 1174.

*Jawami'* berarti kumpulan dari berbagai kumpulan, atau kapitaselektta dari berbagai pandangan. Kitab ini merupakan kitab yang menghimpun, mengkorelasikan, menganalisis dan mengkomparasikan berbagai pandangan para ulama ketika menjelaskan suatu pembahasan. Diakui oleh pengarangnya bahwa kitab *Jam'u al-Jawami'* ini menghimpun lebih dari 100 kitab rujukan. Sebuah kitab yang sangat langka di jumpai pada masanya.

Kitab ini adalah salah satu kitab ushul fiqih yang terkenal di Indonesia, karena banyak dikaji pada pondok-pondok pesantren. Di samping itu, kitab *Jam'u al-Jawami'* tersebut disyarahi oleh banyak ulama, di antaranya oleh: 1) Imam Jalaluddin al-Mahalli (wafat 884 H), dengan nama kitabnya *Syarah Jam'ul Jawami'*. 2) Imam Zarkasyi (wafat 794 H), dengan nama kitabnya "*Tasyniful Masami' Syarah Jam'ul Jawami'*". 3) Imam 'Izzuddin Ibnu Jama'ah al-Kinani (wafat 819 H). 4) Imam al-Ghazzi (wafat 822 H). 5) Ibnu Ruslan (wafat 884 H).

Selain kitab *syarah* dan *hasiyiah*, ada pula ulama-ulama yang menazhamkan, yaitu menjadikannya kitab *sya'ir* sehingga mudah dan dipelajarinya bagi santri-santri yang mengkajinya. Di antara ulama-ulama yang menazhamkannya adalah: 1) Ibnu Rajab at-Thukhi (wafat 853 H), 2) Imam Radhiyuddin bin Muhammad al-Ghazi (wafat 935 H), 3) Imam Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H).

Ulama-ulama yang menazhamkan dan mensyarahi kitab *Jam'u al-Jawami'* tersebut adalah ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Itu menunjukkan suatu bukti bahwa imu ushul fiqih, yaitu ilmu yang bisa membawa orang-orang ke tingkatan derajat

Mujtahid, yang sangat digemari dalam kalangan umat Islam adalah yang menganut Madzhab Syafi'i.

Nama lengkap penulis Kitab *Jam'u al-Jawami'* adalah Abu Nashr Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Aliy bin Abdul Kafy as-Subky. Penulis dikenal juga dengan sebutan Imam Tajudin as-Subky. Beliau merupakan anak dari Imam Taqiyuddin As-Subkiy (wafat 756 H/1355 M), seorang qadhi dan hakim di Damaskus. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada Hari Selasa Tanggal 7 Dzulhijjah 727 H./1327 M dan wafat pada Tanggal pada Hari Selasa tanggal 7 Dzulhujjah 771 H./2 Juli 1370 M di Damaskus.

As-Subky banyak belajar kepada para ulama yang ada di Mesir. Kemudian pindah ke Damaskus untuk menggali ilmu kepada para ulama di sana. Beliau banyak berguru kepada banyak masyayikh. Ia berguru kepada al-Hafidz al-Mazzi dan al-Dzahabi. Beliau mendapatkan ijazah bidang fatwa dan tadrīs dari Syamsuddin Ibnu Naqib di usia beliau menginjak 18 tahun. Ketika ayahnya (imam Taqiyuddin) sakit, Tajudin as-Subky ditunjuk untuk menggantikannya menjadi qadhi di Damaskus. Dia adalah seorang hakim yang paling terkemuka di masanya, juga termasuk pakar sejarah dan ilmuwan peneliti. Syihabuddin bin Hajjiy menegaskan bahwa as-Subky adalah seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, ushul fiqih, hadits, balaghah, dan seorang yang ahli membuat syair.

## **METODE PEMECAHAN *TA'ARUDH AL ADILLAH***

Sebelum kita membahas tentang metode Pemecahan *Ta'arudh al Adillah* (kontradiksi dalil) Imam al-Subky maka kita harus terlebih dahulu mempelajari metode yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i yang diikuti oleh jumbuh ulama', kerana kedua madzhab tersebut banyak membahas tentang metode pemecahan *Ta'arudh Al Adillah* ini, di samping itu Imam al-Subky juga termasuk penganut madzhab Syafi'i.

Dalam menghadapi pertentangan antara dua dalil secara zhahir perlu diambil cara penyelesaiannya sehingga dapat menghilangkan pertentangan tersebut. Ulama' Madzhab Hanafi mengemukakan empat metode penyelesaian yang ditempuh secara berurutan.<sup>15</sup>

### **1. *Nasakh***

Secara bahasa, *Nasakh* mengandung dua pengertian. Pertama, *Nasakh* berarti penghapusan atau peniadaan. Kedua, *Nasakh* berarti pemindahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Secara istilah, ada dua defenisi *Nasakh* yang dikemukakan para ahli ushul fiqh. Pertama *Nasakh* adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara' yang datang kemudian. Kedua *Nasakh* adalah pembatalan hukum syara' yang telah ditetapkan terdahulu dengan dalil syara' yang datang kemudian.<sup>16</sup>

Dalam hal ini seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari kronologi munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz I*, 1174-1180.

<sup>16</sup> Firdaus, *"Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajagrafindo Persada. 2017), 204.

pelacakannya, ia ternyata menemukan bahwa salah satu dari dua dalil itu muncul terlebih dahulu, maka ia harus mengunggulkan dalil yang datang kemudian.

Dalam kasus pertentangan ayat tentang iddah wanita hamil yang telah dibicarakan di atas, misalnya menurut Jumhur Ulama', Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa ayat yang menyatakan bahwa iddah wanita hamil adalah hingga ia melahirkan (surat al Talaq, ayat 4) turun sesudah ayat yang menyatakan bahwa iddah wanita yang disebabkan suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari (surat al Baqarah ayat 234). Dengan demikian surat al Talaq ayat 4 ini me-*nasakh* (membatalkan) hukum yang terkandung dalam surat al Baqarah ayat 234.

## 2. *Tarjih*

Secara bahasa, kata *Tarjih* berarti menguatkan, sedangkan menurut Istilah syara' adalah mengutamakan dan mendahulukan atau menguatkan salah satu dari dua dalil yang berlawanan<sup>17</sup>. Kajian tentang *tarjih* terkait erat dengan adanya pertentangan antara dua dalil secara lahir yang sederajat. Menurut pandang Iman Hanafi, untuk menyelesaikan pertentangan itu cara yang pertama kali digunakan adalah *Nasakh*. Apabila cara ini tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut

---

<sup>17</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 1999), 257

digunakan cara *Tarjih*. Dalil yang dikuatkan disebut *rajih* dan dalil yang dilemahkan disebut *al-marjuh*.<sup>18</sup>

Tarjih ini dilakukan jika memungkinkan. Seperti menguatkan ayat muhkam nas yang jelas maknanya dan tidak mengandung takwil atas ayat mufassar (nas yang telah dijelaskan secara rinci dan tidak dapat ditakwil dengan yang lain), menguatkan ayat 'ibarah (nas yang dipahami bentuknya dengan cepat) atas ayat isyarah (nas yang tidak segera dipahami kata-katanya). Menguatkan ayat yang mengandung keharaman atas ayat yang terkandung mubah, atau menguatkan salah satu hadis ahad dengan memperhatikan kualitas perawi, keadilan dan pemahamannya.

Contoh pertentangan hadits yang mengharamkan minum air kencing dengan hadits yang menghalalkan. Dalam hal ini ulama hanafiyah mengunggulkan hadits yang mengharamkan minum air kencing, meskipun hadits ini bisa diinterpretasikan kepada minum air kencing hewan yang tidak boleh dimakan, atau minum dengan tanpa tujuan tersebut. Mereka menyatakan hal ini dengan argument bahwa menolak bahaya (minum air kencing) lebih utama daripada menarik kemanfaatan (tujuan mengobati).

### **3. *Al-Jam'u wa al-Taufiq***

*Al-Jam'u* secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan

---

<sup>18</sup> Romli, 209.

menyesuaikan diantara keduanya. Adapun *al-Taufiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan.<sup>19</sup>

Jadi *Jam'u wa al-Taufiq* adalah mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Metode ini didasarkan atas kaidah fiqih “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”. Mislanya dalam masalah darah yang haram dikonsumsi. Dalam surat al Maidah ayat 3 Allah SWT berfirman; “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku untukmu, dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu. Siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Tesis*, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013, 76

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur ’ an dan Terjemahnya*, 107.

Dalam ayat ini, tidak ada perbedaan antara darah yang mengalir dalam tubuh dan darah yang sudah beku seperti hati. Di dalam ayat lain, Surat al An'am ayat 145 Allah berfirman; *"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*<sup>21</sup>

Ayat ini mengandung hukum bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir termasuk darah yang dibekukan diluar tubuh. Dengan demikian, darah yang diharamkan secara mutlak dalam surat al Maidah ayat 3 ( *وَالدَّمُ* ) itu di-*Takhsish* (dibatasi) dengan darah yang mengalir yang terkandung dalam surat al An'am ayat 145( *مَسْفُوحًا دَمًا* ). Dengan demikian pengompromian antara beberapa dalil secara lahiriyah bertentangan dapat diselesaikan,

#### **4. *Tasaqut al-Dalilain***

*Tasaqut* secara bahasa berarti melemparkan , dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat di-*Nasakh*, dan tidak mungkin di-tarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan.

---

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, 167.

Jadi *Tasaqut al-Dalilain* adalah menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila cara ketiga tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, maka boleh menggugurkan kedua dalil tersebut. Maksudnya, mujtahid harus merujuk pada dalil lain yang tingkatannya dibawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Jika yang kontradiksi antara dua ayat, maka keduanya digugurkan lalu merujuk pada dalil yang ada dibawahnya yaitu sunnah. Jika yang kontradiksi antara dua hadis, maka merujuk pada perkataan sahabat atau qiyas.<sup>22</sup>

Maksudnya apabila dalil yang bertentangan dan tidak bisa di-*Nasakh* atau di-*Tajrih* atau dikompromikan itu berupa dua ayat al-Qur'an maka para mujtahid boleh mencari dalil lain yang kualitasnya berada di bawah al-Qur'an, yaitu hadits. Apabila kedua hadits yang berbicara tentang masalah yang diselesaikan itu juga bertentangan dan beberapa metode di atas juga tidak bisa ditempuh, maka para mujtahid boleh mengambil pendapat sahabat (*Qoul al Shahaby*) bagi yang menjadikannya dalil syara', atau menetapkan hukumnya melalui *Qias* bagi yang tidak menerima kehujahan pendapat sahabat.

Contoh pertentangan antara hadits yang menerangkan bahwa shalat kusuf (Shalat Gerhana Matahari) dilakukan dalam satu rakaat dan dua sujud dengan hadits yang menyatakan bahwa shalat kusuf ini dilakukan dua rakaat dengan empat ruku' dan empat sujud. Dengan menyikapi pertentangan ini ulama' Hanafiyah tidak menggunakan hadits tersebut karena menurut

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, 66

mereka kedua hadits ini tidak ada yang mengunggulkan salah satunya. Oleh karena itu mereka beralih ke dalil yang derajatnya lebih rendah, yaitu *Qiyas*. Mereka mengkiaskan shalat kususuf ini dengan shalat-shalat yang lain dalam hal jumlah rakaatnya. Menurut Ulama Madzhab Hanafi, seorang mujtahid hanya dibolehkan untuk memilih dalil yang kualitasnya rendah apabila ia telah melakukan segala upaya untuk melacak dalil yang kualitasnya lebih tinggi.

Metode yang dikemukakan Hanafiyah dalam menyelesaikan *Ta'arudh al-Adillah* ada empat cara yang harus dilakukan secara tertib yaitu *Nasakh*, *Tarjih*, *al-Jam'u wa al-Taufiq*, dan *Tasaqud al-Dalilain*. Jika *Nasakh* tidak dapat dilakukan, maka yang ditempuh adalah *Tarjih*, jika *Tarjih* tidak memungkinkan, maka dilakukan *Jam'u wa al-Taufiq*, kemudian *Tasaqud al-Dalilain*. Metode Hanafiyah terkesan lebih banyak membatalkan dalil, karna penyelesaiannya mendahulukan *Nasakh*.

Cara penyelesaian dua dalil yang bertentangan menurut madzhab Syafiiyah juga terdapat empat yang juga harus ditempuh oleh mujtahid secara berurutan<sup>23</sup> meski urutannya berbeda dengan Hanafiyah yaitu ;

- a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*. Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa metode yang pertama yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil yang kontradiksi, sekalipun dari satu sisi saja. Alasan mereka adalah kaidah fiqh seperti yang dikemukakan Madzhab Hanafi di atas, yaitu "*Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada*

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 1182-1184.

*meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”.*

Mengamalkan kedua dalil menurut mereka ada tiga acara, yaitu : 1) Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian sebaik-baiknya. 2) Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang mengandung banyak arti, maka mujtahid boleh mengambil salah satu pengertian asalkan di dukung dalil lain. 3) Apabila hukum tersebut bersifat umum, bisa dikompromikan /diselesaikan melalui takhsis atau penghususan.

- b. *Tarjih*. Apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan suatu hal yang dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat.
- c. *Nasakh*. Apabila dengan cara tarjihpun kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang terkandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu..
- d. *Tasaqut al-Dalilain*. Apabila cara ketiga tidak dapat ditempuh, seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Zahiriyah, keempat cara tersebut harus ditempuh oleh seorang

mujtahid dalam menyelesaikan kontradiksi dua dalil secara berurutan. Cara yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah merupakan cara yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi, karena cara ini melalui tahapan yang mudah sampai yang sulit. Artinya cara ulama Syafi'iyah selalu berupaya mengambil kedua dalil yang kontradiksi.

Berbeda dengan kedua Madzhab di atas, Imam al-Subky dengan kecemerlangan otaknya menawarkan metode yang lain dalam menyikapi adanya pertentangan di antara dua dalil. Menurut al Subky, metode yang dapat pilih oleh para mujtahid<sup>24</sup> adalah ;

- a. *Al-Takhyir*, yaitu mengambil sikap memilih antara dua dalil yang kontradiksi. Apakah dengan mengamalkan salah satu di antaranya, atau menyingkalkan semuanya.
- b. *Al-Tasaquth*, yaitu meninggalkan kedua dalil, dan mencari dalil lain yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil sebelumnya, untuk diamalkan. Seperti kaidah-kaidah umum ataupun *al-Bara'ah al-Ashliyyah (Istishhab)*.
- c. *Al-Tawaqquf* , yaitu menanggguhkan pengamalan kedua dalil yang kontradiksi tersebut, sembari menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya, apakah dengan *Jam'u, nasakh, atau Tarjih*.

Dalam hal ini, para ulama yang mengambil pendapat ini mencontohkan beberapa dalil yang bertentangan, namun tidak dapat dikompromikan. Seperti kedua dalil berikut: Dalil yang

---

<sup>24</sup> Tajuddin as-Subuki, *Jam'u al- Jawami'*, 112.

pertama, dalam surat *al-A'raf*: 54; *"Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia beristiwa' di atas 'arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang, yang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam."*

Dalil yang kedua dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.; *Bahwasanya Rasulullah saw pernah memegang tangan saya seraya berkata, "Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang di bumi pada hari Kamis. Allah menciptakan Adam as setelah Ashar pada hari Jum'at, di akhir penciptaan, dan di akhir waktu Jum'at antara Ashar dan malam hari"* (HR. Muslim).

Pada ayat al-Qur'an disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa, sedangkan dalam hadits shahih riwayat Muslim No. 2789 di atas, terjadi dalam 7 masa. Dalam menyikapi dua dalil yang kontradiksi ini, para ulama ber-*Tawaqquf* atau cukup mengimani kandungan kedua dalil tersebut tanpa menetapkan, dalil yang lebih rajih di antara keduanya.

d. *Al-Takhyir wa al-Tasaquth*. Maksud dari metode *al-Takhyir wa al-Tasaquth*, adalah kedua metode tersebut digunakan berdasarkan konteks yang berbeda. Di mana, jika dua dalil yang kontradiksi masing-masing menetapkan hukum, maka metode yang dilakukan adalah *al-Takhyir*, yaitu memilih antara keduanya untuk diamalkan. Sedangkan jika kedua dalil tersebut berupa larangan, maka metode yang dilakukan adalah *at-tasaquth*, atau tidak mengamalkan semuanya, dan beralih kepada *al-Bara'ah al-Ashliyyah*.

Jika seorang mujtahid mempunyai dua pendapat yang berbeda dalam satu masalah yang sama, maka menurut al Subky, pendapat yang dipakai adalah pendapat yang terakhir. Hal ini dilakukan apabila diketahui mana pendapat yang pertama kali dan mana pendapat yang kedua (terakhir). Namun apabila tidak diketahui mana pendapat yang pertama kali dan mana pendapat yang kedua, maka pendapat yang diambil adalah pendapat yang di-*Tarjih* oleh mujtahid tersebut. Jika pen-*tarjih*an dari mujtahid juga tidak ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa mujtahid itu ragu-ragu dalam menetapkan pendapatnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemikiran al Subky di atas, dapat diketahui bahwa konsepushul fiqih yang ditawarkannya memang sedikit berbeda dengan kedua madzhab di atas (Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i yang diikuti oleh jumhur ulama'). Dalam menyikapi kontradiksi dua dalil, mereka menawarkan metode yang sama, hanya saja urutannya yang berbeda, Sedangkan al-Subky dalam menyikapi kontradiksi dalil ini menawarkan metode

---

<sup>25</sup> Tajuddin as-Subuki.

yang berbeda dengan keduanya, bahkan al Subki tidak mengharuskan seorang mujtahid untuk menggunakan metode itu secara berurutan, tetapi mempersilakannya untuk memilih di antara empat metode yang ditawarkan itu. Hal ini menunjukkan bahwa al Subky memulai sebuah perubahan dalam konsep Ushul Fiqih dan lebih moderat dalam memutuskan suatu permasalahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa; *Ta'arudh al-Adillah* adalah Pertentangan antara dua dalil, atau antara satu dalil dengan dalil lainnya yang secara dzahir mempunyai derajat yang sama (Kontradiksi Dalil). Kitab *Jam'u al-Jawami'* adalah kitab yang dikarang oleh Abu Nashr Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Aliy bin Abdul Kafy as-Subky. Kitab ini adalah salah satu kitab ushul fiqih yang terkenal di Indonesia, dan banyak disyarahi oleh para Ulama.

Di dalam kitabnya itu, Al-Subky menawarkan metode pemecahan *Ta'arud al-Adillah* (kontradiksi dalil) yang berbeda dengan Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i yang diikuti oleh jumbuh ulama', yaitu ; *Al-Takhyir*, *Al-Tasaquth*, *Al-Tawaqquf*, dan *al-Takhyir wa al-Tasaquth*, tanpa mengharuskan para mujtahid untuk menggunakan metode itu secara berurutan tetapi mempersilakannya untuk memilih di antara empat metode yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa al Subky memulai sebuah perubahan dalam konsep Ushul Fiqih dan lebih moderat dalam memutuskan suatu permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi. *Usul al-Sarakhsi Juz II*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Zakariyah al-Qanad al-Halawiy. *Al-Muwaththa' wa Jazu al-Masalik*, Cet. III; Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta'arud wa al-Tarjih 'inda al-Usuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. II. Kairo: Dar al-Wafa' li al-Taba'ah, 1987.
- Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali. *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*, Juz II, Cet. I. Mesir: Matba'ah al-Amiriyah, 1903.
- Al-Imam Fakhru al-Islam 'Ali bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi. *Usul al-Bazdawi*; Miru Muhammad Kutub Khanah.
- Al-Shiddiqy, Teungku Muhammmad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Subuki, Tajuddin *Jam'u Al- Jawami'*, Bairut : Dar al Kutub al Alamiyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami Juz I*, Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005.
- Dahliah. "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis Makassar: fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas islam Negeri*, 2013.
- Firdaus. *Ushul Fiqh "Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab alAzhar, 2002.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999.
- Syafe'I, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*. Cet. IV. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.